



P U T U S A N

Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI KASANDI ALIAS BUDI ALIAS KEMPLO
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambang Minyak Gang Surau Lk. IV Kelurahan Bukit Jengkol, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pen.Pid/2014/PN.Stb. tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI KASANDI ALIAS BUDI ALIAS KEMPLO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa BUDI KASANDI ALIAS BUDI ALIAS KEMPLO selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP BK 2959 PAA warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Evi Agustina;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2014 atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di tempat parkir pasar Pangkalan Susu jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Evi Agustina, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Evi Agustina pergi belanja ke pasar pangkalan susu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam. Setibanya di pasar, saksi Evi Agustina memarkirkan sepeda motornya tersebut ditempat parkir. Ketika saksi Evi Agustina menuju pasar, terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO datang menjumpai saksi bermaksud meminjam sepeda motor dengan alasan mau pergi beli sarapan, karena sudah kenal saksi Evi Agustina menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo sambil berkata ?jangan lama, saya mau cepat pulang?, lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina ke Kuala Simpang. Bukan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo malah menyuruh IPUR (DPO) menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya IPUR menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina tersebut kepada Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Agustina dan mengakibatkan saksi Evi Agustina mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam yang ditaksir seharga ± Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVI AGUSTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di parkir pasar Pangkalan Susu jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meminjam sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam, selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut di jual oleh terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Evi Agustina pergi belanja ke pasar pangkalan susu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam. Setibanya di pasar, saksi Evi Agustina memarkirkan sepeda motornya tersebut ditempat parkir. Ketika saksi Evi Agustina menuju pasar, terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO datang menjumpai saksi bermaksud meminjam sepeda motor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mau pergi beli sarapan, karena sudah kenal saksi Evi Agustina menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo sambil berkata "jangan lama, saya mau cepat pulang", lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina ke Kuala Simpang;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi sebagai pemiliknya, terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo menyuruh IPUR (DPO) menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya IPUR menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina tersebut kepada Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Agustina dan mengakibatkan saksi Evi Agustina mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam yang ditaksir seharga ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **FITRI RAIDANUR ALIAS FITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib; saksi melihat Terdakwa Budi Kasandi membawa sepeda motor milik Evi Agustina;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Evi Agustina di tempat parkir pajak Jalan Pahlawan Bukit Jengkol Pangkalan Susu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang berjualan di dekat tempat parkir tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi Evi Agustina meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa Budi Kasandi;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dimana, saksi hanya melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi Evi Agustina;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **HERI LUBIS ALIAS BAYUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib; saksi melihat Terdakwa Budi Kasandi membawa sepeda motor milik Evi Agustina;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Evi Agustina di tempat parkir pajak Jalan Pahlawan Bukit Jengkol Pangkalan Susu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Evi Agustina;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor untuk beli sarapan;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan saksi Evi Agustina sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya kemana sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di parkir pasar Pangkalan Susu jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meminjam sepeda motor milik saksi Evi Agustina yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam, selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut di jual oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Evi Agustina pergi belanja ke pasar pangkalan susu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam. Setibanya di pasar, saksi Evi Agustina memarkirkan sepeda motornya tersebut ditempat parkir. Ketika saksi Evi Agustina menuju pasar, terdakwa datang menjumpai saksi Evi Agustina bermaksud meminjam sepeda motor dengan alasan mau pergi beli sarapan, karena sudah kenal saksi Evi Agustina menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa sambil berkata "jangan lama, saya mau cepat pulang", lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina ke Kuala Simpang;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Evi Agustina sebagai pemiliknya, terdakwa menyuruh IPUR (DPO) menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya IPUR menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina tersebut kepada Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Agustina;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP BK 2959 PAA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di parkir pasar Pangkalan Susu jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meminjam sepeda motor milik saksi Evi Agustina yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam, selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut di jual oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Evi Agustina pergi belanja ke pasar pangkalan susu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam. Setibanya di pasar, saksi Evi Agustina memarkirkan sepeda motornya tersebut ditempat parkir. Ketika saksi Evi Agustina menuju pasar, terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO datang menjumpai saksi Evi Agustina bermaksud meminjam sepeda motor dengan alasan mau pergi beli sarapan, karena sudah kenal saksi Evi Agustina menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo sambil berkata "jangan lama, saya mau cepat pulang", lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina ke Kuala Simpang;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Evi Agustina sebagai pemiliknya, terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo menyuruh IPUR (DPO) menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya IPUR menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina tersebut kepada Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Agustina dan mengakibatkan saksi Evi Agustina mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam yang ditaksir seharga ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “*barang siapa*“ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.



SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN

ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di parkir pasar Pangkalan Susu jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meminjam sepeda motor milik saksi Evi Agustina yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam, selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut di jual oleh terdakwa, bermula ketika saksi Evi Agustina pergi belanja ke pasar pangkalan susu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam. Setibanya di pasar, saksi Evi Agustina memarkirkan sepeda motornya tersebut ditempat parkir. Ketika saksi Evi Agustina menuju pasar, terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO datang menjumpai saksi Evi Agustina bermaksud meminjam sepeda motor dengan alasan mau pergi beli sarapan, karena sudah kenal saksi Evi Agustina menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo sambil berkata "jangan lama, saya mau cepat pulang", lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina ke Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Evi Agustina sebagai pemiliknya, terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo menyuruh IPUR (DPO) menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya IPUR menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina tersebut kepada Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA

BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di parkir pasar Pangkalan Susu jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meminjam sepeda motor milik saksi Evi Agustina yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam, selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut di jual oleh terdakwa, bermula ketika saksi Evi Agustina pergi belanja ke pasar pangkalan susu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam. Setibanya di pasar, saksi Evi Agustina memarkirkan sepeda motornya tersebut ditempat parkir. Ketika saksi Evi Agustina menuju pasar, terdakwa BUDI KASANDI alias BUDI alias KEMPLO datang menjumpai saksi Evi Agustina bermaksud meminjam sepeda motor dengan alasan mau pergi beli sarapan, karena sudah kenal saksi Evi Agustina menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa Budi Kasandi Alias Budi Alias Kemplo sambil berkata "jangan lama, saya mau cepat pulang", lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam milik saksi Evi Agustina ke Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 BK.2959.PAA warna hitam yang diakui milik terdakwa dan telah dijual oleh terdakwa merupakan milik saksi Evi Agustina, dan barang tersebut tidak diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP BK 2959 PAA warna hitam milik Evi Agustina dikembalikan kepada Evi Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI KASANDI ALIAS BUDI ALIAS KEMPLO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGGELAPAN* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP BK 2959 PAA warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Evi Agustina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, oleh NORA G. PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. T., S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, S.H., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

LAURENZ S. T., S.H.

NORA G. PASARIBU, S.H., M.H.

Dto

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

GINDA HASAN HARAHAHAP